PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara - Airmadidi Telp. (0431) - 893059

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 01 / IO-PAUD / DPMPTSP / X / 2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK GMIM GETSEMANI WASIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini, perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Satuan **TK GMIM GETSEMANI WASIAN** yang telah memenuhi syarat;
b. bahwa Pendirian Satuan **TK GMIM GETSEMANI WASIAN** telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 800/DISDIK/1069/IX/2026, Tanggal 29 September 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Satuan **TK GMIM GETSEMANI WASIAN.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara menyeluruh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Paradigma Baru Standar Proses Pembelajaran;
8. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Opersional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga	:	**TK GMIM GETSEMANI WASIAN**
Jenis Program	:	**Kelompok Bermain**
Alamat Lembaga	:	**Desa Wasian Kec. Dimembe**
Tahun Berdiri	:	**2026**
Penyelenggara	:	**YAYASAN GMIM DS A. Z. R WENAS**
Kepala Lembaga	:	**Pdt. Sasay Merdita Makaluas, S.Th**

KEDUA : Lembaga PAUD yang diberikan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Wajib :

1. Menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan Kurikulum Nasional dan Standar yang berlaku;
2. Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Melaporkan kegiatan, data peserta didik, dan tenaga pendidik secara berkala melalui sistem Dapodik;
4. Mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan anak;

KETIGA : Melakukan registrasi ulang izin operasional sebelum masa berlakunya habis.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat Pelanggaran Ketentuan atau Perubahan Kondisi yang tidak sesuai dengan syarat, maka Izin ini dapat dicabut atau ditinjau kembali sesuai peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendirian Satuan **TK GMIM GETSEMANI WASIAN** ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2031.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 2 Oktober 2026

Ditandatangani secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

RICHARD J. H. DONDOKAMBEY, S.STP, M.A.P

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsip.